



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**A s w a t**, jenis kelamin Laki-laki, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Kutapanjang tanggal 21 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Genting Seni Desa Suri Musara, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 Juli 2023 dalam register perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bkj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Anak Pemohon) merupakan seorang Laki-laki lahir di Pantan Cuaca pada 11 Desember 2017;
- Bahwa (anak Pemohon) anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Aswat dan Silawati yang melangsungkan pernikahan di KUA Kutapanjang tanggal 13 Mei 2005;
- Bahwa pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon Nama Abdul Rahman, Tanggal Lahir 11 Desember 2017 ingin mengganti Tahun Lahir anak Pemohon menjadi 11 Desember 2016, karena ada kekeliruan dalam pembuatan terdahulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gayo Lues;
- Bahwa pergantian Tahun Lahir anak, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut ingin Pemohon ganti dari 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016;
- Bahwa pergantian Tahun Lahir anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dimaksud untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon dari 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016;

- Bahwa pergantian Tahun Lahir anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1113-LT-10032021-0032 tertanggal 11 Oktober 2022, dan Kartu Keluarga No. 1113100208060034 tertanggal 12 Desember 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga Tahun lahir anak Pemohon dari 11 Desember 2017, **menjadi** 11 Desember 2016,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas kelahiran Anak ketiga dari Ibu Silawati yang diberi nama Abdl Rahman yang dikeluarkan oleh Ati selaku Bidan Desa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113100208060034 atas nama Kepala Aswat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-10032021-0032 atas nama Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/09/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kutapanjang, diberi tanda bukti P-5.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113102112820001 atas nama Aswat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Shaifullah, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang diganti ialah atas nama anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman dengan tanggal lahir 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan administrasi sekolah;
- Bahwa pada saat Pemohon minta di perbaiki tahun lahir anak Pemohon di akta kelahiran, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon untuk ke pengadilan mendapatkan penetapan tentang tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman merupakan anak kandung yang ketiga dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Silawati yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pergantian tahun lahir anak Pemohon dan tidak ada niat dari Pemohon untuk manipulasi data kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saleh Salihin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang diganti ialah atas nama anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman dengan tanggal lahir 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan administrasi sekolah;
- Bahwa pada saat Pemohon minta di perbaiki tahun lahir anak Pemohon di akta kelahiran, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon untuk ke pengadilan mendapatkan penetapan tentang tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman merupakan anak kandung yang ketiga dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Silawati yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pergantian tahun lahir anak Pemohon dan tidak ada niat dari Pemohon untuk manipulasi data kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Blangkejeren memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun Lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga semula dari tanggal lahir 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Dusun Genting Seni Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P-1 sampai P-5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak kandung Pemohon yang ketiga bernama Abdul Rahman pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis tahun 2017 diganti menjadi tahun 2016;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir anaknya karena ada kesalahan dan guna tertib administrasi kependudukan dan keperluan untuk administrasi daftar sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga,

Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan “**Peristiwa Penting lainnya**” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terkait dengan perubahan tahun lahir anak Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga Tahun lahir anak Pemohon dari 11 Desember 2017 **menjadi** 11 Desember 2016,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Rahman lahir pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Shaifullah dan Saksi Saleh Salihin yang mengatakan bahwa anak Pemohon bernama Abdul Rahman benar lahir pada tahun 2016, maka berdasarkan bukti surat tersebut dan keterangan Para Saksi ini Hakim menilai memiliki kesesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tahun kelahiran anak Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tahun kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dari tanggal 11 Desember 2017 menjadi 11 Desember 2016 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tahun lahir anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 (satu) selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-10032021-0032 atas nama Abdul Rahman dan Kartu Keluarga Nomor 1113100208060034 pada kolom tanggal lahir atas nama Abdul Rahman yang semula masing-masing tertulis 11 Desember 2017 diubah menjadi 11 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh **Wahyu Nopriadi, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kasimin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**KASIMIN, S.H.**

**WAHYU NOPRIADI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bk